

## BAB II

### LANDASAN TEORI MENGENAI GAJI/UPAH

#### A. Pengertian Gaji

##### 1. Definisi dan Landasan Hukumnya

Secara bahasa gaji atau upah berasal dari bahasa arab , yaitu *al-ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Twadhu* (ganti). Dari sebab itu *ats tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).<sup>1</sup> Atau pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat suatu pekerjaan.

*Ijārah* adalah salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah, dalam arti luas *al-ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Berkaitan dengan *al-ijārah*, Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran*

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, penerjemah Kamaluddin Al Marzuki (Bandung: Alma'arif, 1987), 7.

*menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>2</sup>*

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-Ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama’ fiqih yaitu:

**Pertama**, ulama’ Hanafiyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

*Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan*

**Kedua**, ulama’ Syafi’iyah mendefinisikannya dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

*Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.*

**Ketiga**, ulama’ Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

*Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.*

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002) 47.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip di antara para ulama mengenai pengertian *ijārah*, *ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan.<sup>3</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>4</sup>

Secara umum upah adalah bentuk pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan. Nurimansyah Haribuan mengutip pendapat Zainal Asikin menyatakan bahwa, upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh/pegawai baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>5</sup> Menurut H. Moh. Anwar mengutip pendapat sudarsono, *ijārah* ialah perakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *iwadh* (penggantian/balas jasa) dengan uang atau barang yang ditentukan.<sup>6</sup>

Istilah lain yang dimaksud dengan upah adalah imbalan jeri payah seorang pekerja yang diberikan oleh majikan dalam suatu pekerjaan. Sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 13 tahun 1981 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 317.

<sup>4</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: Pusat Bahasa, 2007), 1108.

<sup>5</sup> Zainal Asikin, Dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 68.

<sup>6</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 442.

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.

Terkait dengan penjelasan diatas, maka dapat diambil suatu kejelasan bahwa upah itu akan diterapkan menurut jangka waktu buruh melakukan aktivitas, apakah pekerja harian, mingguan atau bulanan. Islam telah memberi pedoman secara terperinci mengenai penyerahan upah, yaitu selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran upah pekerja.

Dengan demikian upah kerja adalah imbalan dari manfaat yang dinikmati, yang dapat berupa benda berharga yang dapat menjadi alat tukar- menukar (uang) dan dapat pula berupa jasa atau manfaat.

## 2. Dasar Hukum *al-Ijārah*

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama akan kebolehan *ijārah*, walaupun ada pendapat yang melarang *ijārah*.

### 1. Menurut al-Qur'an

Para ulama' fiqih mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *al-ijārah* adalah firman Allah dalam surat az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا.....

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain.....” (QS. Az-Zukhruf: 32).<sup>7</sup>

Di samping itu para ulama' fiqih juga berlandaskan firman

Allah surat ath-Thalaq ayat 6:

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُولَاهُنَّ.....

Artinya: “.....Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah *upah* kepada mereka.....”. (QS. Ath-Thalaq: 6).<sup>8</sup>

Dalam surat al-Qashash ayat 26 Allah juga berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 706.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 817.

Artinya: *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”*. (QS. Al-Qashash:26 )<sup>9</sup>

Begitu juga dalam al-Qur’an ditentukan penjelasan bahwa dalam melakukan akad atau transaksi berdasarkan kerelaan di antara keduanya, sebagaimana dalam surat an-Nisā’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (QS. An-Nisā’: 29 ).<sup>10</sup>

## 2. Menurut Hadis

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil *al-ijārah* yaitu sabda

Rasulullah Saw. :

<sup>9</sup> *Ibid.*, 547.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 107.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا

الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ. (رواه أبو يعلى وابن ماجه والطبرنى والترمذى)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka*”. (HR. Ibnu Majah).<sup>11</sup>

Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri Rasul Saw.

Bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَجَارَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ.

(رواه البخارى ومسلم وأحمد بن حنبل)

Artinya: “*Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya*”. (HR Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi)<sup>12</sup>

Selanjutnya dalam riwayat Abdullah ibn Abbas dikatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ. (رواه البخارى

ومسلم وأحمد بن حنبل)

<sup>11</sup> Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Baby, 1960), 81.

<sup>12</sup> Ibid, 90.

Artinya: “*Rasulullah Saw. berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya*”. (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal)<sup>13</sup>

## B. Rukun dan Syarat *al-Ijarāh*

Rukun adalah unsur pokok dari sesuatu yang apabila unsur tersebut tidak ada atau kurang, maka sesuatu tersebut tidak akan terwujud. Sedangkan Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum sesuatu itu dilakukan atau dibentuk.

### 1. Rukun *al-Ijarāh*

Dalam menentukan rukun ijarah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama di luar madzhab Hanafi. Menurut Abu Hanifah rukun ijarah hanyalah *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Adapun golongan Syafi'iah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun ijarah itu terdiri atas *muajjir* (pihak yang memberikan ijarah/pemilik usaha), *musta'jir* (orang yang membayar ijarah/buruh), *al-ma'qud 'alaih* (obyek yang dijadikan sarana), dan *sighat*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah as-Sindi, juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 36.

<sup>14</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 34.

Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijārah* ada empat, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Orang yang berakad
- b. Sewa/ imbalan
- c. Manfaat dan
- d. Sighat, yaitu ijab dan qabul

## 2. Syarat *al-ijārah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah sebagai berikut:

### a. Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*)

Ada tiga macam syarat yang harus dipenuhi, yaitu berkaitan dengan pelaku akad disyaratkan berakal, berkaitan dengan akad sendiri, dan sebagian dengan akad tempat.<sup>16</sup>

### b. Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Akad *ijārah* disyaratkan terpenuhi hak milik atau wilayah (kekuasaan).

### c. Syarat sahnya *ijārah*

---

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 231.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 389.

Untuk sahnya *ijārah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud alaih* (objek), sewa atau upah dan akadnya sendiri.<sup>17</sup> Syarat-syaratnya yaitu:

1. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijārah*. tidak sah akadnya apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*” (QS. An-Nisā’: 29).<sup>18</sup>

*Ijārah* disebut juga *tijārah* (perdagangan) karena di dalamnya ada nilai pertukaran harta dengan harta.<sup>19</sup>

2. Obyek akad harus jelas manfaatnya

Kejelasan tentang obyek akad *ijārah* bisa dilakukan dengan menjelaskan :

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 322.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 107.

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, 391.

- a. Manfaat yang menjadi objek *al-ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *al-ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
  - b. Masa manfaat. Penjelasan masa waktu sangat penting dalam akad *ijārah*, karena dengan penentuan waktu dapat mengetahui kadarnya.
  - c. Penjelasan objek kerja. Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh  
d. tukang dan pekerja harus ada kejelasan.
3. Objek akad ijarah harus dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i.
  4. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'.
  5. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*'ajir*) sebelum dilakukannya *ijārah*, karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakan tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu.
  6. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri, dan apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijārah* tidak sah.

7. Manfaat *ma'qūd 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*, yang bisa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah* maka *ijārah* tidak sah.

**d. Syarat objek akad**

Apabila objek akad termasuk barang bergerak, maka disyaratkan terjadinya penerimaan. Jika tidak, maka hukumnya tidak sah.

**e. Syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*)**

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah ada dua macam, yaitu:

1. Upah/sewa dalam akad *al-ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Para ulama sepakat bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijārah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam.<sup>20</sup> Sedangkan syarat upah harus diketahui didasarkan kepada hadis Nabi saw. :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ

أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, 326.

Artinya: “*Dari Abi Said, bahwa sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya*”<sup>21</sup>

Kejelasan upah diperlukan untuk menghilangkan perselisihan kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.<sup>22</sup>

2. Upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat objek akad

Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewakan, maka *ijārah* tidak sah.<sup>23</sup>

**f. Syarat mengikatnya akad ijarah (*syarat luzum*)**

Agar akad *ijārah* itu mengikat diperlukan dua syarat, yaitu:

1. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa.
2. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijārah*, misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad atau pada sesuatu yang disewakan.

---

<sup>21</sup> Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, 90.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 13, 8.

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, juz 5*, 404.

### C. Macam-Macam Gaji/upah

Dilihat dari segi obyeknya, para ulama fiqih membagi akad *al-Ijārah* menjadi dua macam, yaitu:<sup>24</sup>

#### 1. Bersifat manfaat

Bersifat manfaat apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa. Umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Menurut Hanafiyah ketentuan akad *ijārah* adalah kemanfaatan yang bersifat mubah. Menurut ulama Malikiyah hukum *ijārah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Sedangkan ulama Hanabillah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijārah* tetap pada kenyataannya dan hukum tersebut menjadi masa sewa, seperti benda yang tampak.<sup>25</sup>

Dalam sewa menyewa ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Ada dua orang yang berakad
- b. Serah terima
- c. Adanya manfaat
- d. Ditentukan besarnya sewa

---

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 236

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 131.

## 2. Bersifat pekerjaan/jasa, disebut juga upah-mengupah

*Ijārah* bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan para ulama fiqh membolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan sebagainya.

Yang menjadi perbedaan pendapat pada para ulama yaitu mengenai keberadaan upah dan hubungannya dengan akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan *aqid*.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah juga berpendapat bahwa, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara, yaitu:

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad
2. Mempercepat tanpa adanya syarat
3. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang berakad sepakat untuk mengahirkan upah, hal itu dibolehkan.

Perburuhan/upah kerja harus sesuai dengan syarat, yaitu:

- a. Di tentukan jumlah upahnya sebelum bekerja
- b. Tersedia waktu untuk istirahat bagi pekerja

- c. Pemberian upa dilaksanakan dengan kontan, kecuali ada kesepakatan lain dari kedua belah pihak

*Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, diantaranya yaitu:<sup>26</sup>

1. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang mempekerjakannya.
2. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.

#### D. Sifat akad *ijārah* dan konsekuensi hukum *ijārah*

##### a. Sifat akad *ijārah*

Para ulama berselisih pendapat mengenai sifat akad *ijārah*.<sup>27</sup>

**Pertama**, Jumhur berpendapat, bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak bisa dimanfaatkan. Dan akad *ijārah* itu tidak menjadi batal, karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris, manfaat juga termasuk harta.

**Kedua**, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, 333.

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 235.

terdapat *uzur* seperti meninggal dunia atau tidak bertindak secara hukum, seperti gila. Akad *ijārah* menjadi batal apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.

**b. Konsekuensi hukum *ijārah***

Konsekuensi hukum *ijarah* di bedakan menjadi dua, yaitu:

1. Konsekuensi hukum *ijārah* yang sah adalah penetapan hak kepemilikan manfaat bagi penyewa dan penetapan hak kepemilikan upah yang disepakati bagi orang yang menyewakan, *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) karena ia adalah jual beli manfaat.
2. Sedangkan konsekuensi hukum *ijārah* yang tidak sah adalah jika penyewa telah mengambil manfaat, maka ia wajib membayar upah yang berlaku umum atau tidak melebihi upah yang telah ditetapkan. Menurut ulama Hanafiyah upah yang wajib adalah lebih sedikit dari upah umum dan dari upah yang telah ditetapkan.<sup>28</sup>

Sedangkan Imam Maliki dan Imam syafi'i berpendapat bahwa dalam *ijārah* yang tidak sah maka orang yang menyewakan wajib membayar upah tertinggi, sama seperti dalam jual beli. Jika jual beli itu tidak sah, maka wajib membayar nilai betapapun tingginya.

---

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 5, 411.

## E. Tanggung Jawab *Ajir* dan Berahirnya *Ijārah*

### 1. Tanggung jawab *ajir*

Para ulama sepakat bahwa *ajir* khas tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaan, karena ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan *mudharib*. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabillah, dan Syafi'i dalam *qaul* yang sah, *ajir musytarak* sama dengan *ajir* khas. Ia tidak dibebani ganti rugi atas kerusakan barang yang ada di tangannya, kecuali apabila tindakannya melampaui batas atau teledor.

Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Ahmad berpendapat, bahwa *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada di tangannya, walaupun keseluruhan tersebut bukan karena keteledorannya atau tindakan yang melampaui batas. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw.:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ،

وَقَالَ بَنُ بَشِيرٍ: حَتَّى تُؤَدِّيَ

Artinya: “Dari Samurah ibnu Junud, dari Nabi Saw. Beliau bersabda: orang yang memegang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diambilnya sampai ia menunaikannya (memberikannya). Berkata

*ibnu Basyir: sampai barang tersebut diberikan”.* (HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya)<sup>29</sup>

## 2. Perubahan dari amanah menjadi tanggung jawab

Suatu amanah akan berubah menjadi tanggung jawab apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. *Ajir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik, dalam hal ini apabila barang tersebut rusak atau hilang maka ia wajib mengganti.
- b. *Ajir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja, baik *ajir* khas maupun musytarak wajib mengganti barang dirusaknya itu.
- c. *Musta’jir* menyalahi syarat-syarat *mu’jir*, baik dalam jenis barang, kadar atau sifatnya, tempat atau waktunya.

## 3. Berahirnya *ijārah*

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila:<sup>30</sup>

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
  - b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir.
- Apabila yang disewakan itu rumah maka dikembalikan kepada

---

<sup>29</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibnu Hanbal, juz 5*, no. 20098, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Seri 48.

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 237.

pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang maka ia berhak menerima upah.

- c. Menurut Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena menurut mereka akad *ijārah* tidak bisa diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena menurut mereka manfaat itu boleh diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Ulama Hanfiah berpendapat bahwa akad *ijārah* berakhir apabila salah satu pihak ada uzur, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa uzur yang boleh membatalkan akad *ijārah* itu hanya apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang digunakan akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

#### **F. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah**

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji, dan membaca al-Quran diperselisihkan kebolehamnya oleh para ulama. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijārah* dalam perbuatan taat, seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca al-Qur'an yang pahalanya

dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qamat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.<sup>31</sup>

Rasulullah Saw. bersabda:

أَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَاعْمَلُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَخْلُوا فِيهِ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ

Artinya: *“Bacalah olehmu al-Qur’an dan amalkanlah, jangan kau putus darinya, jangan kau hianati isi kandungannya, dan jangan kamu (cari) makan dan memperbanyak harta dengan jalan itu”*<sup>32</sup>

Pada hadis lain Rasulullah Saw. bersabda:

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء، عن مطرف بن عبد الله، عن عثمان بن أبي العاص قال قلت وقال موسى في موضع آخر: إن عثمان بن العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذت مؤذنتنا لا يأخذ على آذانه أجرا.

Artinya: *“Ya Rasulallah jadikanlah aku imam kaumku. Rasulallah berkata: kamu adalah imam kaum mu, ikuti orang yang paling lemah*

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 118.

<sup>32</sup> Jalaludin Abdur Rahman, *Jaami’ussaghir, Juz 1*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1994), 52.

*(gerakannya) dan ambillah seseorang untuk mengumandangkan adzan, maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah*<sup>33</sup>

Tentang pengambilan upah dari mengerjakan al-Qur'an para fiqaha' berselisih pendapat dalam masalah ini. Sekelompok fiqaha' memakruhkannya, sedangkan sekelompok lainnya membolehkannya. Mereka yang membolehkannya menganggap perbuatan mengajar al-Qur'an sama dengan perbuatan-perbuatan lainnya.<sup>34</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam, karena yang membaca al-Qur'an bila bertujuan untuk memperoleh upah (uang) maka biginya tak memperoleh pahala dari Allah sedikit pun. Akan tetapi menurut Madzhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan mengajar al-Qur'an dan sejenisnya, jika tujuannya termasuk untuk mewujudkan kemaslahatan, dan menjadi haram hukumnya apabila mengambil upah dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1 (Bairut: Dar Al-Fikr, 1994), 139.

<sup>34</sup> Ibnu Rusy, *Tarjamahan Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 204

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazali (eds.), *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 281.